

Relaksasi Kredit Pada Kepemilikan Rumah Subsidi Di Bank Mandiri Kota Medan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Gema Medianson Saragih

Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Email: gemasaragih1280@gmail.com

Abstract

Covid-19 pandemic that occurs in Iitdonesia not only creates contagious disease resulting deaths, but also causes stagnancy in economic cycle of a country and its people. The policy of large-scale social restriction (PSBB) makes the company, factory, stores, supermarket and shopping centers temporarily stop their economic activities and terminate their employees. The results demonstrate that Bank Mandiri, as the lender, does not implement the policy of credit relaxation in the covid-19 pandemic to the debtors of subsidized mortgage in accordance with the law. Bank Mandiri makes special policy in the form of debtor classification, namely employees who have been terminated as the customers. External constraint comes from the debtors who state their inability to pay the installment of subsidized mortgage. Another constraint comes from the management of Bank Mandiri Medan City that has the technical implementation guidelines of credit relaxation distribution, based only on subjective assessment of the surveyor and the management of Bank Mandiri Medan City, guided by the justice limited by prudence principles.

Keywords: Credit Relaxation, Covid-19, Bank Mandiri.

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Iitdonesia tidak hanya menimbulkan penyakit menular yang mengakibatkan kematian, tetapi juga menyebabkan stagnasi dalam siklus ekonomi suatu negara dan masyarakatnya. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat perusahaan, pabrik, toko, supermarket, dan pusat perbelanjaan untuk sementara menghentikan kegiatan ekonominya dan memberhentikan karyawannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman tidak menerapkan kebijakan relaksasi kredit di masa pandemi covid-19 kepada debitur KPR Subsidi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bank Mandiri membuat kebijakan khusus berupa klasifikasi debitur, yaitu pegawai yang diberhentikan sebagai nasabah. Kendala eksternal datang dari debitur yang menyatakan tidak mampu membayar cicilan KPR Subsidi. Kendala lain datang dari manajemen Bank Mandiri Kota Medan yang memiliki pedoman pelaksanaan teknis penyaluran relaksasi kredit, hanya berdasarkan penilaian subjektif dari

surveyor dan manajemen Bank Mandiri Kota Medan dengan berpedoman pada keadilan dibatasi oleh prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Relaksasi Kredit; Covid-19; Bank Mandiri.

Pendahuluan

Salah satu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang cukup penting untuk dipenuhi dewasa ini adalah kebutuhan terhadap rumah sebagai tempat tinggal/tempat berlindung seluruh anggota keluarganya. Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal meningkat pesat, ditengah ketersediaan lahan pertanahan untuk mendirikan rumah tersebut yang semakin sempit.

Untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah di Indonesia maka pemerintah membuat suatu program yang disebut dengan istilah kredit pemilikan rumah subsidi (KPR subsidi). KPR subsidi adalah program kepemilikan rumah yang dilaksanakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan suku bunga rendah dan cicilan yang ringan baik untuk pembelian rumah tapak maupun pembelian rumah susun.¹

Pengertian subsidi bantuan uang muka KPR subsidi adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemenuhan sebagian/seluruh uang muka pemilikan rumah.

Pemenuhan kebutuhan primer, khususnya perumahan, merupakan kebutuhan asasi/dasar masyarakat yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selanjutnya Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pada bulan Februari 2020, untuk pertama kalinya di Indonesia terdeteksi penyakit menular Covid 19 atau Corona yang pertama kali menyerang kota Jakarta

¹Rida Faiqah, "Analisis Strategi Pemasaran KPRS di Bank Muamalat Cabang Kudus", Jurnal Iqtishadia, Nomor 2, Vol. 6, 2019, hal. 27

sebagai ibukota Negara Indonesia dan menyebar begitu cepat ke seluruh wilayah negara. Pada bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makasar, termasuk Medan untuk menghambat penyebaran virus Covid 19/Corona tersebut yang sudah menjadi wabah pandemi internasional hampir di seluruh negara di dunia ini.

Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah Indonesia mengakibatkan berbagai sektor usaha menjadi berhenti beroperasi dan mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan terhadap karyawannya, yang mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilannya. Hingga Bulan April 2020 tercatat jumlah karyawan yang di PHK sudah mencapai Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus) pekerja dari berbagai sektor usaha yang menghentikan operasional perusahaannya sementara dan ada yang selamanya akibat terdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penyebaran wabah pandemi virus Covid 19/Corona tersebut.² Diantara karyawan yang di PHK tersebut ada yang menjadi debitur KPR subsidi yang kehilangan sumber penghasilannya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran KPR subsidi setiap bulannya.³

Berdasarkan fakta lapangan akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak karyawan/pekerja yang kehilangan sumber penghasilannya, maka pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo yang menyadari kesulitan perekonomian masyarakat tersebut, akhirnya mengeluarkan suatu kebijakan relaksasi kredit yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *CounterCyclical* Dampak Penyebaran Corona *Virus Disease* 2019.

Kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak serta merta berlaku langsung kepada para debitur yang dilaksanakan oleh bank. Debitur wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada bank untuk memperoleh

² Ni Made Devi Pratiwi, I Gst Ayu Wirati Adriati, *Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit di LPD Kuta Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Widya Manajemen, Agustus 2020, Vol.2 (Nomor2): Hal 81-87

³N. W. W. Capriani, &I. M. Dana, *Pengaruh risiko kredit risiko operasional dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas BPR di Kota Denpasar*. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, (2019). 5(3). 1486-1512

relaksasi kredit sebagaimana yang telah dikeluarkan pemerintah dalam membantu meringankan beban debitur yang terdampak langsung dengan penyebaran virus covid 19 tersebut.

Salah satu contoh pelaksanaan relaksasi kredit adalah di Bank Mandiri dimana pelaksanaan relaksasi dilaksanakan dalam bentuk pengajuan permohonan relaksasi kredit oleh debitur Bank Mandiri termasuk debitur KPR subsidi untuk memohon relaksasi kredit bagi debitur KPR subsidi yang terdampak langsung dengan Covid-19 sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan penghasilan secara drastis dari debitur KPR subsidi tersebut. Pengajuan permohonan disertai dengan dokumen identitas diri, historis pembayaran kredit KPR dari debitur dan surat keterangan dari perusahaan tempat debitur KPR subsidi tersebut bekerja yang menyatakan bahwa pihak debitur KPR subsidi tersebut untuk sementara telah dirumahkan atau memperoleh pemotongan penghasilan karena perusahaan tempat bekerja debitur KPR subsidi tersebut terdampak langsung dengan Covid-19 tersebut.

Permasalahan dalam pelaksanaan relaksasi KPR subsidi di beberapa bank Mandiri di Kota Medan adalah bahwa debitur KPR subsidi memohon penangguhan kredit KPR subsidi tersebut selama masa pandemi Covid 19 tanpa harus membayar denda / pinalti dari Bank Mandiri tersebut. Debitur KPR subsidi mengajukan permohonan restrukturisasi/ perpanjangan jangka waktu kredit KPR subsidi di beberapa Bank Mandiri di Kota Medan selama 6-12 bulan tanpa dikenakan denda atau pinalti apapun. Hal ini tidak dapat dikabulkan oleh kreditur KPR subsidi yaitu Bank Mandiri di Kota Medan, karena tidak sesuai dengan kebijakan khusus yang telah dikeluarkan oleh Bank Mandiri pusat Jakarta.⁴

Pelaksanaan relaksasi kredit di Bank Mandiri Kota Medan tidak dilaksanakan secara merata kepada seluruh debitur KPR subsidi Bank Mandiri, namun hanya kepada debitur KPR subsidi yang dipandang memenuhi syarat untuk diberikan relaksasi kredit. Pada prinsipnya peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang pelaksanaan relaksasi kredit tidak menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan relaksasi kredit yang harus dilaksanakan oleh Bank atau lembaga keuangan kepada seluruh debitur mengingat bank dan lembaga keuangan harus

⁴Abdul Kholiq, Rizqi Rahmawati, *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19*, Journal Islamic Economic dan Business, 2020, 2(3).

menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga Bank atau lembaga keuangan tidak dapat dipaksakan untuk memberikan relaksasi kredit kepada seluruh debitur pada umumnya dan debitur KPR subsidi pada khususnya. Oleh karena itu bila ditinjau dari teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini maka pelaksanaan relaksasi kredit memiliki asumsi dalam penerapannya tidak diterapkan secara merata kepada seluruh debitur, sehingga berdasarkan prinsip keadilan, tidak berlaku adil kepada seluruh debitur pada umumnya maupun debitur KPR subsidi pada khususnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini akan membahas mengenai tiga permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan relaksasi kredit pemerintah yang telah dituangkan dalam POJK Nomor 48/03/2020 tersebut, khususnya mengenai relaksasi kredit sebagai bagian dari stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya membantu meringankan beban debitur yang terdampak secara langsung terhadap penyebaran virus covid 19, khususnya terhadap debitur KPR subsidi.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: *pertama*, kebijakan pelaksanaan relaksasi kredit dimasa pandemi covid 19 yang diterapkan Bank Mandiri di Kota Medan kepada debitur KPR subsidi dan konsekuensi hukum apabila Bank Mandiri selaku kreditur tidak melaksanakan kebijakan relaksasi kredit dimasa pandemi covid 19 terhadap debitur KPR subsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. *Kedua*, hambatan-hambatan yang dihadapi bank sebagai kreditur terhadap pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit dimasa pandemi covid 19 terhadap debitur KPR Subsidi di Bank Mandiri Kota Medan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa “norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan.” Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *CounterCyclical* Dampak Penyebaran Corona *Virus Disease* 2019 dan peraturan pelaksana lainnya, Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah yang Berpenghasilan Rendah.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu “bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan tentang kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan seluruh aspek hukumnya, termasuk permasalahan pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit terhadap debitur KPR Subsidi, yang merupakan debitur berpenghasilan rendah”.
- c. Bahan hukum tersier yaitu “bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya”.

Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (*fieldreseach*) metode wawancara terhadap Kepala Bagian KPR Subsidi Bank Mandiri di Kota Medan, Kepala Bagian Kredit Bank Mandiri di Kota Medan, Koordinator penanganan relaksasi kredit Bank Mandiri di Kota Medan, yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.

Pembahasan

Bank selaku kreditur dalam memberikan relaksasi kredit, diharapkan mampu bertanggung jawab dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit pada umumnya dan terhadap debitur KPR subsidi pada khusus, tidak terkecuali Bank Mandiri Cabang Medan. Hal ini disebabkan karena dalam kebijakan pemberian relaksasi kredit terdapat risiko terjadinya *moral hazard* atau penyimpangan moral dari para debitur yang diberikan relaksasi kredit.

Moral hazard berkaitan dengan modal, karakter atau sifat dari debitur yang mentransfer resikonya kepada pihak bank. *Moral hazard* tersebut dapat dikaitkan dengan tingkah laku atau *attitudedari* debitur. Aspek *moral hazard* dari debitur dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi bank apabila tingkah laku (*attitude*),

karakter, sifat dari debitur tersebut tidak baik sehingga dalam pemberian relaksasi kredit timbul niat dari debitur untuk memanfaatkan relaksasi kredit tersebut secara melawan hukum, sehingga setelah pemberian relaksasi kredit yang tujuannya adalah memberi kelonggaran kepada debitur dalam masa pandemi covid 19 dimanfaatkan dengan itikat tidak baik sehingga debitur yang telah diberikan relaksasi kredit tersebut tetap tidak mau melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada bank meskipun pada dasarnya debitur tersebut mampu melakukan kewajiban pembayaran hutangnya tersebut.⁵

Demikian pula halnya dengan bank selaku kreditur yang melaksanakan kebijakan relaksasi kredit kepada para debiturnya berdasarkan instruksi pemerintah melalui suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter Cyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019. Oleh karena itu kebijakan relaksasi kredit kepada para debitur dilaksanakan dalam bentuk yang saling menguntungkan antara pihak bank dan pihak debitur, dimana pihak debitur tertolong untuk meringankan beban keuangannya dan pihak bank tetap dapat melakukan penagihan piutangnya terhadap debitur meskipun dalam waktu yang lebih lama dibandingkan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.⁶

Kebijakan relaksasi kredit ini juga dapat menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti dalam hal pemberian stimulus kepada nasabah yang sebelum terjadi pandemi memang sudah bermasalah dan menjadikan stimulus ini sebagai jalan untuk memberikan status lancar kepadanya sehingga memberikan dampak buruk terhadap perbankan dan perekonomian nasional. Bank selaku kreditur harus mampu mencari bentuk pelaksanaan relaksasi yang tepat sehingga pembayaran utang debitur dapat terus berlangsung dan tidak mengalami

⁵ Pengertian dan contoh dari Moral hazard pada asuransi, diakses dari <http://www.sanabila.com/2015/05/pengertian-dan-contoh-dari-moral-hazard.html?m=1> pada tanggal 30 April 2021 pukul 15.13

⁶ Sarles Gultom, Imelda Mardayanti, Lenny Mutiara Ambarita, *Sosialisasi Restrukturisasi Pada Perjanjian Kredit Di Bank Era Pandemi Covid -19 Di Universitas Simalungun*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2020, hal. 21

kemacetan pembayaran, yang dapat merugikan dan mengurangi asset bank selaku kreditur.⁷

Bank Mandiri Kota Medan dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban keuangan masyarakat sebagai debitur, juga turut berpartisipasi dalam membuat bentuk-bentuk relaksasi kredit bagi debitur pada umumnya dan debitur KPR Subsidi pada khususnya. Debitur KPR subsidi yang memperoleh relaksasi kredit dari Bank Mandiri Kota Medan adalah debitur yang mengalami dampak langsung maupun tidak langsung akibat terjadinya pandemi covid-19, yang mengakibatkan sumber penghasilan debitur KPR subsidi di Bank Mandiri menjadi berkurang drastis atau macet sama sekali. Bank Mandiri hadir memberikan suatu solusi kepada debitur KPR subsidi Bank Mandiri yang terkena efek pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini yang pada akhirnya berdampak pada usaha dan kondisi keuangan para debitur KPR subsidi tersebut. Atas dasar kondisi tersebut, Bank Mandiri Kota Medan memberikan kesempatan kepada Debitur KPR subsidi Bank Mandiri untuk mengajukan permohonan relaksasi kredit KPR subsidi Bank Mandiri Kota Medan tersebut.⁸

Pola relaksasi kredit terhadap debitur KPR subsidi Bank Mandiri Kota Medan diberikan sesuai ketentuan Bank Mandiri secara nasional dengan mempertimbangkan analisa Bank dan kemampuan debitur. Relaksasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara debitur KPR subsidi dan Bank Mandiri Cabang Medan, sesuai dengan kondisi dan profil debitur yang terdampak pandemi covid-19. Debitur KPR subsidi wajib mengajukan permohonan relaksasi kredit dengan melampirkan dokumen yang lengkap dan menghubungi *Branch Manager/Staff* bidang pelayanan pembayaran KPR Subsidi Bank Mandiri Kota Medan yang melayani para debitur khusus KPR subsidi dan dapat mengajukan permohonan relaksasi kredit secara *online*. Selama pengajuan relaksasi kredit KPR subsidi diproses, debitur tetap melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian awal agar terhindar dari pengenaan denda dan konsekuensi lainnya

⁷ Firman Arsyad, *Potensi Penyalahgunaan Kebijakan Relaksasi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5 Nomor 1, 2020, hal. 32

⁸ Wawancara dengan Teguh Subrata, Staff Bilang Customer Service Debitur KPR Subsidi Bank Mandiri Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di ruang kerjanya

sesuai perjanjian pembiayaan. Periode relaksasi kredit untuk KPR subsidi dimulai pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.⁹

Kebijakan relaksasi kredit yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri Kota Medan terhadap debitur KPR subsidi dilakukan dalam bentuk:¹⁰

1. Penundaan pembayaran angsuran bagi debitur KPR subsidi yang sumber penghasilannya terdampak langsung akibat pandemi covid 19, yaitu para pekerja/karyawan yang di PHK dan yang dirumahkan sementara oleh perusahaan tempatnya bekerja. Untuk karyawan yang telah di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja diberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran hingga 12 (dua belas) bulan ke depan, terhitung sejak permohonan relaksasi kredit yang diajukan oleh debitur KPR subsidi tersebut disetujui oleh Bank Mandiri Kota Medan selaku kreditur dan tidak dikenakan/dibebaskan dari pembayaran denda keterlambatan. Selama masa penundaan pembayaran tersebut debitur KPR subsidi yang telah di PHK dari tempatnya bekerja tersebut, wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.25.000 (duapuluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, yang wajib dibayar setiap bulannya selama 12 (duabelas) bulan, pada saat penanda tangan relaksasi kredit dalam bentuk perjanjian penundaan pembayaran angsuran selama duabelas bulan tersebut.
2. Bagi pekerja/karyawan yang dirumahkan sementara waktu diberikan relaksasi kredit dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan ke depan sejak permohonan relaksasi kredit debitur tersebut disetujui oleh pihak Bank Mandiri cabang Medan. Selama masa penundaan pembayaran angsuran debitur KPR subsidi tersebut wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, pada saat penanda tangan perjanjian penundaan pembayaran angsuran selama enam bulan tersebut. Penundaan pembayaran angsuran selama enam bulan bagi pekerja/karyawan yang dirumahkan sementara oleh perusahaan tempatnya bekerja tersebut juga tidak dikenakan pembayaran denda keterlambatan.

⁹Wawancara dengan Teguh Subrata, Staff Bilang Customer Service Debitur KPR Subsidi Bank Mandiri Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di ruang kerjanya

¹⁰Wawancara dengan Denny Widiyanto, Kabag Pemasaran KPR Subsidi Bank Mandiri Kota Medan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di ruang kerjanya

Pemberian relaksasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran bagi debitur KPR Subsidi sebagai karyawan maupun yang wirausaha, petani, nelayan tidak secara otomatis diberikan oleh Bank Mandiri Kota Medan. Tapi debitur wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan relaksasi kredit ke Bank Mandiri Kota Medan melalui *online*, dan pihak Bank Mandiri Kota Medan selaku kreditur, melakukan seleksi yang ketat terhadap permohonan relaksasi yang diajukan oleh debitur KPR subsidi tersebut, dengan melakukan survei lapangan. Hanya bagi debitur yang benar-benar terdampak pandemi covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan disetujui permohonannya oleh Bank Mandiri Kota Medan selaku kreditur. Bagi debitur yang tidak disetujui permohonan relaksasi kreditnya, wajib tetap membayar angsuran KPR subsidi nya seperti biasa sesuai perjanjian KPR subsidi yang telah disepakati antara Bank Mandiri Kota Medan selaku kreditur dan debitur KPR subsidi tersebut.¹¹

Sesuai kebijakan relaksasi kredit yang diterapkan oleh Bank Mandiri maka prioritas relaksasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran selama 12 dan 6 bulan ke depan diprioritaskan kepada debitur KPR subsidi yang jangka waktu angsurannya tergolong masih baru, yaitu diantara pembayaran angsuran bulan pertama hingga memasuki pembayaran angsuran bulan ke duabelas. Sedangkan bagi debitur KPR subsidi yang sudah memasuki pembayaran angsuran di atas duabelasbulan, tidak memperoleh relaksasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran, namun diberikan relaksasi kredit berupa penghapusan suku bunga angsuran selama 6 (enam) bulan, sehingga pembayaran angsuran bagi debitur yang sudah melakukan pembayaran angsuran di atas dua belas kali, akan membayar angsurannya lebih kecil dibanding angsuran sebelumnya.¹²

Pengurangan angsuran tersebut, disesuaikan dengan jumlah angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan debitur sebelum terjadinya pandemi covid 19. Pengurangan angsuran bagi debitur yang sudah membayar angsuran di atas dua belas kali tersebut antara Rp.50.000-Rp.75.000 hingga enam bulan ke depan, bergantung besar angsuran jangka waktu angsuran debitur KPR subsidi tersebut.

Debitur KPR subsidi yang sudah melakukan pembayaran angsuran di atas dua belas kali tersebut, wajib pula mengajukan permohonan relaksasi kredit berupa

¹¹ Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemberian Kebijakan Relaksasi pada Bank Mandiri Tahun 2020, hal. 15

¹²*Ibid*, hal. 17

penghapusan suku bunga selama enam bulan tersebut, dan dilakukan pensusurveian terhadap debitur KPR subsidi tersebut, dan apabila dipandang layak diberikan maka permohonan relaksasi kredit tersebut disetujui oleh pihak Bank Mandiri Kota Medan untuk dilaksanakan dengan melakukan penanda tangan perjanjian relaksasi kredit antara debitur KPR subsidi yang sudah membayar di atas dua belas kali tersebut dengan pihak Bank Mandiri Kota Medan selaku kreditur.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum pelaksanaan relaksasi kredit untuk debitur KPR subsidi di Bank Mandiri Kota Medan terdiri dari beberapa bentuk relaksasi kredit yaitu:¹⁴

1. Dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran selama dua belas bulan dengan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bagi debitur KPR subsidi yang merupakan pekerja dan telah di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja, dengan prioritas debitur yang pembayaran angsurannya masih baru, antara satu sampai 12 (dua belas) bulan dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran selama enam bulan, bagi debitur pekerja yang dirumahkan sementara, dan yang pembayaran angsuran KPR subsidi nya masih baru antara satu sampai dua belas kali, dengan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, dan dikenakan biaya administrasi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
3. Dalam bentuk penghapusan bunga angsuran bagi debitur KPR subsidi yang sudah membayar angsurannya di atas dua belas kali, dan tetap wajib membayar angsurannya tanpa menunggak, dengan memperoleh pengurangan angsuran sebesar Rp.50.000 – Rp 75.000 setiap bulannya selama enam bulan. Bagi debitur yang sudah melaksanakan pembayaran angsuran KPR subsidinya di atas dua belas kali tersebut diberikan relaksasi kredit berupa penghapusan bunga, antara Rp.50.000 – Rp 75.000 ribu setiap bulannya, juga wajib mengajukan permohonan relaksasi kredit, dan apabila dipandang layak dan disetujui maka

¹³ Luh Devi Herliandry, Nurhasanah, *Pelaksanaan pemberian KPR pada masa pandemi covid-19* JP-Jurnal Perbankan 22 (1), 2020 hal. 65-70

¹⁴Wawancara dengan Muchtar Hardiman, Staff Bidang Kelayakan Survei Debitur KPR Subsidi Bank Mandiri Kota Medan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 pukul 10.00 Wib di ruang kerjanya.

akan dilakukan penanda tangan perjanjian relaksasi kredit dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp.25.000(dua puluh lima ribu rupiah).

Dalam pertimbangan hukum POJK 48/2020 huruf a menyebutkan bahwa, “Perkembangan penyebaran *corona virusdisease* 2019 (Covid-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.”

Empat Persoalan dalam Kebijakan Relaksasi Kredit “Dampak pandemi Covid-19 menghantam perekonomian siapapun tanpa pandang bulu sekalipun bukan orang yang berstatus PDP atau pasien positif Covid-19. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pertimbangan pada POJK 48/2020 huruf a,” kritiknya. Dalam pertimbangan pada POJK 48/2020 huruf a menyebutkan, “Perkembangan penyebaran *corona virusdisease* 2019 (Covid-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.”¹⁵

Relaksasi kredit ternyata hanya dapat dilakukan jika BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS menyetujui permohonan relaksasi pinjaman tersebut. Akibatnya, banyak debitur yang tak dapat melakukan relaksasi pinjaman karena tidak disetujui oleh perusahaan BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Pada penilaian BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS memaknai kebijakan ini hanya sebagai “saran”, bukan “kewajiban” yang harus ditaati. Akibatnya, kebijakan tersebut menjadi sarat kepentingan pengusaha dan investor, bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengalami dampak ekonomi akibat wabah Covid-19.¹⁶

Tidak adanya mekanisme pengawasan yang dibuat OJK apabila relaksasi kredit ditolak, sekalipun sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam POJK 48/2020. Dalam POJK 48/2020, debitur yang dapat mengajukan relaksasi kredit harus memenuhi 2 syarat yaitu :

1. Debitur UMKM dengan plafon tertinggi Rp10 miliar dan kualitas kredit yang lancar sejak pemberlakuan kesepakatan restrukturisasi. Apabila debitur

¹⁵ Ashinta Sekar Bidari, *Sektor Perbankan di COVID-19*, Journal Unigres, 2020, hal. 21

¹⁶ Dhevi Nayasari Sastradinata, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 4 Nomor 2 Desember 2020 LPPM Universitas Jambi, hal. 613

KPR subsidi memenuhi syarat untuk memperoleh relaksasi kredit maka permohonan relaksasi kredit akan disetujui oleh Bank Mandiri Kota Medan Namun dalam praktik pelaksanaan pemberian relaksasi kredit tersebut tidak semua debitur KPR Subsidi disetujui permohonan relaksasi kredit nya.

2. Tidak disetujuinya permohonan relaksasi kredit oleh debitur KPR subsidi oleh Bank Mandiri Kota Medan pada khususnya, dan lembaga perbankan pada umumnya, merupakan hak bank selaku kreditur, dalam upaya menjaga kesinambungan operasional bank dalam menjaga assetnya dan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pihak bank.¹⁷

Relaksasi kredit sebagaimana yang diamanatkan oleh “POJK Nomor 48/2020 tidak memberikan kewenangan bagi OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan agar memaksa lembaga perbankan wajib menyetujui seluruh pengajuan permohonan relaksasi kredit yang diajukan oleh debitur KPR subsidi. Penolakan permohonan relaksasi kredit oleh bank selaku kreditur, merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam upaya menjaga asset bank dan eksistensi bank sebagai lembaga perbankan penyalur kredit kepada masyarakat, yang dilindungi undang-undang.¹⁸

Didalam POJK Nomor 48/2020 tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang penjatuhan sanksi kepada bank yang tidak melaksanakan kebijakan relaksasi kredit. Industri perbankan dan lembaga keuangan memiliki pengaturan dan pengawasan yang ketat. Fungsi pengawasan dan pengaturan tersebut di Indonesia dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan untuk mengatur perijinan, mengatur persyaratan operasional dan regulasi pengelolaan bank dan lembaga keuangan. OJK juga melakukan fungsi pengawasan terhadap industri keuangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak bank yang melanggar ketentuan hukum tentang tata kelola perbankan. OJK sebagai lembaga pengawas perbankan tidak memiliki daya paksa terhadap pihak bank yang tidak memberikan relaksasi kredit atau keringanan kredit. Peraturan OJK Nomor 11/03/2020 semata hanya regulasi yang memberi peluang diberikannya relaksasi

¹⁷Trisna Dewi, Putu Eka, *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 2, 2015, hal. 241-251

¹⁸ Lina Maya Sari, *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*, Journal Hukum Vol.8 Nomor1, 2020, hal. 76

kegiatan atau keringanan pembayaran angsuran kepada debitur pada umumnya dan debitur KPR subsidi pada khususnya. POJK Nomor 11/03/2020 tersebut hanya menyebutkan bahwa Bank "dapat" membuat pedoman agar dapat memberi relaksasi kredit atau keringanan pembayaran angsuran melalui penilaian kualitas aset dan restrukturisasi.¹⁹

Kebijakan relaksasi kredit yang termuat dalam POJK Nomor 11/03/2020 ini bergantung sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing Bank. Hal ini jelas terlihat dari tetap diwajibkan nya Bank untuk tetap berpegang pada prinsip kehati hatian dan manajemen resiko. Dapat dikatakan regulasi ini adalah sarana bagi Bank untuk menjalankan regulasi stimulus apabila dianggap perlu. Ini bukan kewajiban bagi Bank untuk melaksanakan kebijakan relaksasi kredit tersebut.

Pengawasan OJK terhadap pelaksanaan relaksasi kredit terhadap lembaga keuangan Bank maupun non Bank merupakan pengawasan terhadap terlaksana atau tidak terlaksananya pelaksanaan relaksasi kredit tersebut kepada para debitur. Apabila ada lembaga keuangan Bank maupun non Bank yang tidak melaksanakan sama sekali kebijakan relaksasi kredit tersebut maka OJK selaku pengawas dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan sementara operasional lembaga keuangan bank atau non bank tersebut.²⁰

Dalam konteks pemberian sanksi kepada lembaga keuangan bank dan non bank tersebut maka penjatuhan sanksi maksimal apabila pihak lembaga keuangan bank maupun non bank tersebut setelah diberi teguran tertulis juga tidak mengindahkan pelaksanaan relaksasi kredit adalah pembekuan sementara operasional lembaga keuangan bank/non bank tersebut, dan akan dipersulit perpanjangan ijin usaha terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank yang sama sekali tidak mengindahkan pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit tersebut kepada para debitur²¹.

Penerapan prinsip keadilan dilakukan secara terbatas terhadap para debitur KPR subsidi Bank Mandiri Kota Medan yang oleh bank dinilai potensial untuk

¹⁹ Rendy Aryono, *Resiko Kredit Perbankan Di Saat Wabah Pandemi Covid-19*, Journal Untag Vol.6 Nomor3, Juli, 2020, hal. 98

²⁰ Amelia Tasya Putri, *Kebijakan Restrukturisasi Kredit Selama Pandemi Covid -19*.Jurnal Media Indonesia, Volume 2 Nomor 3, 2020, hal. 76

²¹ Wawancara dengan Muhammad Riswanto, Staff pada OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 di ruang kerjanya.

melanjutkan kredit KPR subsidi tersebut pada saat pandemi covid 19 telah berakhir. Debitur KPR subsidi yang memiliki potensi untuk melanjutkan pembayaran KPR subsidi tersebut akan diberikan keringanan pembayaran kredit berupa pengurangan dan penghapusan bunga dan denda, penundaan pembayaran angsuran hingga satu tahun, yang didasarkan kepada pertimbangan debitur tersebut selain memiliki potensi pada masa yang akan datang dalam melanjutkan pembayaran angsuran KPR subdidinya juga debitur tersebut merupakan debitur baru dalam pengambilan KPR subsidi dengan rentang waktu pembayaran angsuran pertama sampai dengan pembayaran angsuran kedua belas.²²

Berdasarkan kebijakan khusus yang diterapkan oleh Bank Mandiri Kota Medan terhadap para debitur KPR subsidi Bank Mandiri maka dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip keadilan oleh Bank Mandiri Kota Medan merupakan penerapan prinsip keadilan terbatas kepada para debitur KPR subsidi yang dinilai potensial melanjutkan angsuran KPR subsidinya dan juga termasuk kepada kelompok debitur KPR subsidi yang masih baru pembayaran angsurannya yaitu pada rentang waktu angsuran pembayaran angsuran pertama hingga pembayaran angsuran kedua belas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pelaksanaan relaksasi kredit bagi para debitur KPR subsidi tidak memenuhi standard kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi para debitur KPR subsidi. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan relaksasi kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri Kota Medan hanya didasarkan kepada kebijakan khusus dari Bank masing-masing termasuk kebijakan khusus dari Bank Mandiri. Kebijakan yang diterapkan oleh Bank Mandiri juga bukan kebijakan yang bersifat khusus terhadap debitur KPR subsidi, melainkan kepada seluruh debitur yang ada di Bank Mandiri secara umum. Oleh karena itu maka penerapan kebijakan khusus tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu aturan hukum yang mengandung unsur kepastian hukum kepada para debitur subsidi karena tidak bersifat spesifik ketentuan hukumnya.

Selain itu kebijakan relaksasi kredit yang didasarkan kepada kebijakan khusus Bank Mandiri tersebut tidak menimbulkan kemanfaatan hukum bagi para

²²Maria Indriyani Hewe Tiwu, *Pengaruh Pandemic Covid19 Terhadap Npl Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia*, Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Oktober 2020, Vol.8,Nomor2, Hal.79-87

debitur KPR subsidi karena kebijakan khusus tersebut tidak mengatur secara khusus tentang pelaksanaan relaksasi kredit terhadap debitur KPR subsidi tetapi mengatur secara umum tentang pemberian relaksasi kredit kepada seluruh debitur Bank Mandiri. Oleh karena itu maka pelaksanaan relaksasi kredit terhadap debitur KPR subsidi tidak dapat dipandang memenuhi unsur keadilan bagi seluruh debitur KPR subsidi karena pelaksanaannya bersifat minimal dan hanya dalam prinsip terlaksananya kebijakan relaksasi kredit tersebut agar dapat mematuhi kebijakan pemerintah dalam pemberian relaksasi kredit tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:

1. Kebijakan pelaksanaan relaksasi kredit di masa pandemi covid 19 kepada debitur KPR subsidi yang diterapkan bank Mandiri cabang Medan dan konsekuensi hukumnya bila bank mandiri cabang Medan tidak melaksanakannya adalah bahwa Bank Mandiri Cabang Medan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pemberian relaksasi kredit membuat aturan sendiri secara internal yaitu diberikan kepada debitur yang selama ini dipandang melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya dengan lancar dan terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok debitur dengan angsuran 1 sampai dengan 6 bulan dan kelompok debitur 6 sampai dengan 12: bulan. Apabila bank mandiri cabang Medan tidak melaksanakan kebijakan pemberian relaksasi kredit tersebut maka diberikan sanksi administrasi oleh OJK berupa teguran tertulis, maupun penundaan kegiatan operasional Bank Mandiri selaku kreditur.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi bank sebagai kreditur terhadap pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit dimasa pandemi covid 19 terhadap debitur KPR Subsidi di Bank Mandiri Kota Medan adalah hambatan eksternal berasal dari debitur KPR subsidi yang tidak memiliki alasan-alasan pendukung yang kuat untuk diberikan relaksasi kredit KPR subsidi. Sehingga dalam pelaksanaan relaksasi kredit KPR subsidi di Bank Mandiri tersebut hanya sebagian kecil debitur KPR subsidi yang dapat diberikan relaksasi KPR subsidi tersebut. Hambatan internal yang berasal dari manajemen bank mandiri cabang

Medan itu sendiri yang tidak memiliki petunjuk teknis tertulis secara khusus tentang tata cara dan kriteria standar penilaian dalam pelaksanaan pemberian relaksasi kredit terhadap debitur KPR subsidi di bank Mandiri Cabang Medan. Hal ini mengakibatkan terjadinya subjektivitas penilaian terhadap debitur KPR subsidi di bank Mandiri Cabang Medan yang didasarkan kepada penilaian masing-masing surveyor dan personil penilai dalam menentukan layak tidaknya debitur KPR subsidi tersebut diberi relaksasi kredit.

3. Penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu pelaksanaan pemberian relaksasi kredit di Bank Mandiri Cabang Medan pada prinsipnya tidak adil karena tidak seluruh debitur KPR subsidi memperoleh relaksasi kredit. Hanya sebagian kecil saja debitur KPR subsidi yang memperoleh relaksasi kredit dengan menggunakan proses seleksi yang ketat dari Bank Mandiri Cabang Medan.

Saran

1. Hendaknya kebijakan khusus yang diterapkan oleh pihak Bank Mandiri Kota Medan dalam pemberian relaksasi kredit kepada debitur KPR subsidi dilakukan secara transparan, khususnya kepada debitur KPR subsidi yang jangka waktu kreditnya sudah berada dalam jangka waktu di atas satu tahun hingga dua tahun dengan memperhatikan prospek potensi sumber penghasilan debitur KPR subsidi tersebut dikemudian hari setelah diberikan relaksasi kredit.
2. Hendaknya hambatan eksternal maupun internal yang dihadapi oleh Bank Mandiri Kota Medan dalam pelaksanaan pemberian relaksasi kredit terhadap debitur KPR subsidi tidak dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kebijakan relaksasi kredit. Namun dilakukan seleksi yang ketat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keadilan terhadap debitur KPR subsidi yang dipandang layak untuk diberikan relaksasi kredit dimasa pandemi covid 19.
3. Hendaknya setiap lembaga keuangan bank atau non bank berskala nasional memiliki peraturan tersendiri yang akan dijadikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau petunjuk teknis (Juknis) bagi seluruh cabang bank yang bersangkutan, agar dapat dijadikan pedoman khusus untuk lembaga keuangan bank dan non bank tersebut, sehingga pelaksanaan relaksasi kredit pada umumnya dan relaksasi kredit KPR subsidi pada khususnya dapat dilaksanakan dengan pola yang sama (seragam) secara nasional, sehingga terdapat satu

pandangan/penilaian dalam melakukan seleksi terhadap debitur KPR subsidi yang dipandang layak memperoleh relaksasi kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Firman, *Potensi Penyalahgunaan Kebijakan Relaksasi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5 Nomor 1, 2020
- Aryono, Rendy, *Resiko Kredit Perbankan Di Saat Wabah Pandemi Covid-19*, Journal Untag Vol.6 Nomor3, Juli, 2020
- Bidari, Ashinta Sekar, *Sektor Perbankan di COVID-19*, Journal Unigres, 2020
- Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemberian Kebijakan Relaksasi pada Bank Mandiri Tahun 2020
- Capriani, N. W. W., &I. M. Dana, *Pengaruh risiko kredit risiko operasional dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas BPR di Kota Denpasar*. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, (2019). 5(3).
- Dewi, Trisna, Putu Eka, *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 2, 2015
- Faiqah, Rida, *"Analisis Strategi Pemasaran KPRS di Bank Muamalat Cabang Kudus"*, Jurnal Iqtishadia, Nomor 2, Vol. 6, 2019,
- Gultom, Sarles, Imelda Mardayanti, Lenny Mutiara Ambarita, *Sosialisasi Restrukturisasi Pada Perjanjian Kredit Di Bank Era Pandemi Covid -19 Di Universitas Simalungun*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2020
- Herliandry, Luh Devi, Nurhasanah, *Pelaksanaan pemberian KPR pada masa pandemi covid-19* JP-Jurnal Perbankan 22 (1), 2020
- Kholiq, Abdul, Rizqi Rahmawati, Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19*, Journal Islamic Economic dan Business, 2020, 2(3).
- Pengertian dan contoh dari Moral hazard pada asuransi, diakses dari <http://www.sanabila.com/2015/05/pengertian-dan-contoh-dari-moral-hazard.html?m=1> pada tanggal 30 April 2021 pukul 15.13
- Pratiwi, Ni Made Devi, I Gst Ayu Wirati Adriati, *Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit di LPD Kuta Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Widya Manajemen, Agustus 2020, Vol.2 (Nomor2)
- Putri, Amelia Tasya, *Kebijakan Restrukturisasi Kredit Selama Pandemi Covid - 19*.Jurnal Media Indonesia, Volume 2 Nomor 3, 2020
- Sari, Lina Maya, *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19*, Journal Hukum Vol.8 Nomor1, 2020

Sastradinata, Dhevi Nayasari, *Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 4 Nomor 2 Desember 2020 LPPM Universitas Jambi

Tiwu, Maria Indriyani Hewe, *Pengaruh Pandemic Covid19 Terhadap Npl Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia*, Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Oktober 2020, Vol.8, Nomor2.